



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2017 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dapat digunakan untuk bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan dan akreditasi Puskesmas;
  - b. bahwa dana tersebut dapat dikelola secara efektif dan efisien perlu diatur Standar Biaya pemanfaatan dana alokasi khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2018:
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan di Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Standar Biaya Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar Biaya Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Januari 2018

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**ASNEL**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 3


**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR BIAYA  
PEMANFAATAN DANA ALOKASI  
KHUSUS NON FISIK TAHUN  
ANGGARAN 2018**

**STANDAR BIAYA PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	SATUAN	RUPIAH
<b>I</b>	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</b>		
	1. Untuk kegiatan luar gedung petugas Puskesmas diberikan dana berupa transpor	Orang/kegiatan	50.000.-
	2. Perjalanan dinas hanya diberikan untuk kegiatan konsultasi ke TK II dengan menggunakan dana dari Manajemen Puskesmas	Orang/kegiatan	Sesuai golongan
	3. Honor e-Logistik	Orang/bulan	300.000.-
<b>II</b>	<b>Akreditasi Puskesmas</b>		
	<b>A. Honor Narasumber</b>		
	1. Surveior	Orang/Jam	900.000.-
	2. Pendamping	Orang/Jam	500.000.-
	3. Pra Akreditasi oleh Pendamping	Orang/Jam	900.000.-
	<b>B. Perjalanan Dinas</b>		
	1. Transport lokal Surveior	Orang/Transport	175.000.-
	2. Uang harian Surveior	Orang/Hari	350.000.-
	3. Tiket Surveior	Tiket PP	3.800.000.-
	4. Penginapan Surveior	Orang/Hari	1.200.000.-
	5. Taksi Surveior	Orang/Hari	500.000.-
<b>III</b>	<b>Jaminan Persalinan</b>		
	1. Jasa Persalinan Normal di Puskesmas	Orang/Paket	700.000.-
	2. Jasa Persalinan Normal di Rumah Sakit Kelas C	Orang/Paket	1.500.000.-
	3. Jasa Persalinan Normal di	Orang/Paket	3.400.000.-

	Rumah Sakit Kelas A		
	4. Jasa Persalinan dengan Sectio di Rumah Sakit Kelas C	Orang/Paket	5.150.000.-
	5. Jasa Persalinan dengan Sectio di Rumah Sakit Kelas A	Orang/Paket	10.750.000.-
	6. Biaya perawatan Neonatus dengan Komplikasi di Rumah Sakit Kelas C	Orang/Paket	5.500.000.-
	7. Biaya perawatan Neonatus dengan Komplikasi di Rumah Sakit Kelas A	Orang/Paket	13.900.000.-
	8. Jasa uji labor Skrining Hipotiroid Spesimen Kongenital	Spesimen	55.000.-

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**